



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUS BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta perlu dilaksanakan pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;
 - b. bahwa pengembangan Kampus Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara yang berupa ancaman non militer yang meliputi tindak kejahatan internet, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, dan penggantian ideologi negara;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berperan aktif melakukan penangkalan dalam bentuk *smart power*.
- d. Bahwa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta menjadi kawah candradimuka bagi calon intelektual, generasi penerus berkualitas, dan pemimpin bangsa yang sanggup menjadi pioner pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global;
- e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan ...

- dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUS BELA NEGARA.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang teratur menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta berkeyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
3. Widya Mwat Yasa adalah sesanti UPN “Veteran” Yogyakarta yang mempunyai makna “Mendarmabaktikan ilmu pengetahuan untuk pembangunan Bangsa dan Negara”.
4. Disiplin, Kejuangan dan Kreativitas adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman/arahan dalam pola pikir dan pola tindak setiap warga UPN “Veteran” Yogyakarta.
5. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

8.Lembaga ...

8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pusat Studi adalah Pusat di bawah LPPM yang berbentuk pusat penelitian, pusat pengembangan dan atau pusat pengabdian.
10. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan UPN “Veteran” Yogyakarta.
15. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat OK adalah Organisasi yang beranggotakan mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta untuk memadai bakat, minat dan potensi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
16. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang berada di UPN “Veteran” Yogyakarta.
17. Unit Kerja adalah satuan kerja di UPN “Veteran” Yogyakarta.
18. Mata Kuliah Akademik yang selanjutnya disingkat MKA adalah

pembelajaran ...

pembelajaran yang diselenggarakan pada suatu satuan pendidikan tinggi yang menyusun suatu kurikulum.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, bahan kajian, dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah angka besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
21. Pendidikan dan Pengajaran adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen yang merupakan sumber belajar pada suatu lingkungan pendidikan.
23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
24. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk pengintegrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian, bersifat intrakurikuler, dilaksanakan oleh mahasiswa.
26. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau program studi untuk menumbuhkan kemampuan akademik mahasiswa yang secara terstruktur tercantum di dalam kurikulum.

27. Kegiatan ...

27. Kegiatan Non Kurikuler adalah kegiatan yang tidak terstruktur di dalam kurikulum, yang berhubungan dengan pengembangan aspek-aspek lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan kemampuan sebagai makhluk sosial, sebagai pembantu pencapaian tujuan kegiatan kurikuler.
28. Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara yang selanjutnya disebut PKK-BN adalah kegiatan pengenalan kehidupan kampus baik akademik maupun non akademik.
29. Resimen Mahasiswa yang selanjutnya disebut Menwa adalah UKM yang anggotanya dilatih dan dipersiapkan untuk mendukung perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
30. Praja Muda Karana yang selanjutnya disebut Pramuka adalah UKM yang merupakan sekumpulan anak muda/mahasiswa yang memiliki karya atau sedang berkarya.
31. Korps Suka Rela yang selanjutnya disingkat KSR adalah UKM yang merupakan salah satu kesatuan PMI yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang atas kesadaran sendiri menyatakan menjadi anggota.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengembangan Kampus Bela Negara adalah:

- a. Menjadikan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakter bela negara dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Menanamkan nilai-nilai dasar Bela Negara kepada Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta;
- c. Mewujudkan visi-misi UPN “Veteran” Yogyakarta;
- d. Menghasilkan lulusan Kader Intelektual Bela Negara, dan mampu menjadi pioner pembangunan;
- e. Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing global dan berjiwa bela negara melalui pembelajaran berkualitas yang dikemas dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang bertujuan kualitas luaran, daya saing bangsa, yang dilandasi jiwa bela negara; dan
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan kepada pemberdayaan masyarakat untuk penguatan dan pengembangan produk-produk lokal/daerah yang dilandasi jiwa bela negara.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara meliputi bidang-bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kelembagaan.

BAB III ...

BAB III
PENGEMBANGAN BELA NEGARA DALAM TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 5

- (1) Dalam Penerimaan mahasiswa baru nilai mata pelajaran dan prestasi non akademik yang terkait dengan Bela Negara menjadi salah satu indikator penentuan kelulusan.
- (2) Materi Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara mahasiswa baru diberi muatan Bela Negara dan kegiatan *Outbond*.
- (3) Pengembangan Bela Negara di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. Pendidikan kurikuler; dan
 - b. Pendidikan non kurikuler.
- (4) MKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) Bela Negara.
- (5) Bela Negara merupakan bagian dari materi (komponen) Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dan Disertasi.

Pendidikan Bela Negara Kulikuler

Pasal 6

Bela Negara melalui pendidikan kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dituangkan dalam kelompok mata kuliah (MKA) wajib Bela Negara yang terdiri dari:

- a. MKA Bela Negara dan Widy Mwat Yasa sebanyak 2 (dua) SKS;
- b. MKA Pendidikan Pancasila sebanyak 2 (dua) SKS;
- c. MKA Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 2 (dua) SKS;
- d. MKA Olah Raga sebanyak 2 (dua) SKS;
- e. MKA ...

- e. MKA Agama sebanyak 2 (dua) SKS; dan
- f. MKA KKN sebanyak 3 (tiga) SKS.

Pendidikan Bela Negara Non Kurikuler

Pasal 7

- (1) Pengembangan Bela Negara melalui pendidikan non kurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui penguatan *softskill* yang memiliki karakter Bela Negara bagi mahasiswa.
- (2) Penguatan *soft skill* yang berkarakter bela negara diberikan kepada Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Penguatan *softskill* yang berkarakter bela negara bagi Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan diwujudkan melalui berbagai kegiatan:
 - a. Pelatihan dasar Bela Negara bagi dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Pelatihan dasar tanggap darurat, pengurangan risiko, atau mitigasi bencana;
 - c. Pelatihan pengelolaan lingkungan; dan
 - d. Pelatihan lainnya berbasis Bela Negara.

Dosen Pengampu MKA Bela Negara

Pasal 8

- (1) Seorang Dosen pengampu kelompok MKA Bela Negara wajib telah mengikuti pelatihan Bela Negara.
- (2) Seorang Dosen pengampu MKA Bela Negara dan Widya Mwat Yasa harus memiliki sertifikat “Widya Mwat Yasa”.
- (3) Seorang Dosen pengampu MKA selain yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) wajib mengikuti pelatihan proses pembelajaran Bela Negara.

Materi ...

Materi Kelompok Mata Kuliah Bela Negara

Pasal 9

- (1) Materi MKA Bela Negara dan Widyat Mwat Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Cinta Tanah Air;
 - b. Sadar Hidup Berbangsa dan Bernegara;
 - c. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara;
 - d. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara;
 - e. Memiliki Kemampuan awal Bela Negara secara psikis atau fisik;
 - f. Sejarah UPN;
 - g. Pembinaan Karakter Mahasiswa yang meliputi Disiplin, Kejuangan, dan Kreativitas; dan
 - h. Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara.
- (2) Materi MKA Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pengantar Pendidikan Pancasila;
 - b. Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia;
 - c. Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. Pancasila Menjadi Ideologi Negara;
 - e. Pancasila Merupakan Sistem Filsafat;
 - f. Pancasila Menjadi Sistem Etika; dan
 - g. Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.
- (3) MKA Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional;
 - b. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter;
 - c. Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - d. Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusional Ketentuan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Dasar;

- e. Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Untuk Mufakat;
 - f. Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - g. Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum Yang Berkeadilan;
 - h. Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia;
 - i. Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara Bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan; dan
 - j. Menyelenggarakan *Project Citizen* Untuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
- (4) MKA Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. Penanaman disiplin, kejuangan, kreativitas, semangat kerjasama, dan kepemimpinan di lapangan, serta kemampuan awal Bela Negara;
 - b. Kebugaran jasmani;
 - c. Peraturan baris berbaris;
 - d. Tata cara pelaksanaan upacara (mahasiswa dalam memimpin regu, pleton, kompi, dan memimpin upacara); dan
 - e. Dinamika kelompok.
- (5) MKA Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e meliputi:
- a. Mengapa dan Bagaimana Pendidikan Agama diajarkan di Perguruan Tinggi;
 - b. Pendidikan Agama Membangun Persatuan dalam Keberagaman;
 - c. Pendidikan Agama Menghadapi Tantangan Modernisasi;
 - d. Kontribusi Pendidikan Agama dalam Pengembangan Peradapan Dunia;

e. Penghargaan ...

- e. Penghargaan terhadap Sesama Umat dan Ciptaan Tuhan, Kerelaan Berkorban untuk Bangsa dan Negara;
 - f. Pendidikan Agama dalam Toleransi Kehidupan Berbangsa; dan
 - g. Pendidikan Agama dalam Pencegahan Korupsi, Radikalisme dan Bahaya Narkoba.
- (6) Materi Praktek Outbond sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
- a. Caraka Malam;
 - b. Navigasi Darat (Jalan Peta dan Jalan Kompas);
 - c. Api Unggun;
 - d. Cara Pengumpul Keterangan (Capulket);
 - e. Pertolongan Pertama di Lapangan (Long Malap);
 - f. Pengetahuan Penanggulangan Bencana; dan
 - g. Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (7) Materi KKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) meliputi Implementasi pembinaan karakter Bela Negara mahasiswa di lingkungan masyarakat.
- (8) Materi Ujian Pendadaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) adalah Pengukuran awal ketercapaian *outcome* Bela Negara bagi calon lulusan.

Capaian Pembelajaran MKA Bela Negara

Pasal 10

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) meliputi:

- a. Bela Negara dan Widya Mwat Yasa
 - 1. Memiliki rasa cinta tanah air dan berjiwa nasionalis;
 - 2. Memiliki sifat kejuangan sebagai watak dan budaya;
 - 3. Memiliki jati diri bangsa yang mandiri, bertanggung jawab, kokoh

Kuat ...

kuat, ulet, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara;

4. Mempunyai visi dan misi serta inovasi ke depan; dan
5. Mampu menghadapi tantangan, rintangan, dan dapat menemukan solusi yang tepat untuk setiap masalah.

b. Pancasila

1. Memiliki jiwa kebangsaan yang kokoh sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan;
2. Memiliki jiwa kepemimpinan bangsa yang tidak mudah terpengaruh oleh paham paham asing;
3. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila; dan
4. Mampu menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

c. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Mampu memahami nilai dan norma konstitusional UUD RI 1945;
2. Memahami harmoni kewajiban hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat;
3. Memahami demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945;
4. Memahami konteks penegakan hukum yang berkeadilan; dan
5. Memahami urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan.

d. Olahraga

1. Memiliki kecakapan teoritik dan praktek di dalam bidang ilmu olahraga;

2. Memiliki ...

2. Memiliki kecakapan berkomunikasi yang efektif di dalam pembelajaran olahraga pendidikan;
 3. Memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerjasama; dan
 4. Memiliki kecakapan sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai etika, budi pekerti, keilmuan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Agama Islam
1. Memiliki tingkat spriritualitas, kepribadian dan karakter yang islami (Karakter manusia spiritual);
 2. Mampu berargumen tentang cara manusia memahami Tuhannya;
 3. Memahami fungsi Masjid sebagai tempat ibadah, tempat belajar, tempat melakukan mentoring dan tutorial, serta sebagai tempat bermusyawarah dan mufakat; dan
 4. Memahami fungsi, manfaat, kewajiban zakat dan pajak bagi masyarakat bernegara.
- f. Agama Budha
1. Mampu memahami kitab Suci Tripitaka, hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kebahagiaan serta kesejahteraan sebagai tujuan hidup manusia;
 2. Mampu Membangun Argumen tentang dinamika dan tantangan kitab Suci Tripitaka;
 3. Mampu memaknai dan tujuan hidup manusia yang bersumber pada ajaran Budha;
 4. Memiliki pemahaman tentang kewajiban manusia terhadap toleransi, kerukunan, budi pekerti, menolong sesama, tidak diskriminatif, taat pajak dan menghindari perilaku koruptif;
 5. Paham akan bahaya narkoba dan menghindari penyalahgunaan obat; dan
 6. Memahami 3 (tiga) kebenaran universal (hukum kekekalan energi, hukum perubahan dan hukum sebab akibat).
- g. Agama Hindu
1. Membangun basis kepribadian humanis;
 2. Membangun Iman dan takwa mahasiswa dalam ajaran Hindu;

3.Membangun ...

3. Membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, sehat, kreatif dan adaptif;
 4. Membangun moralitas yang baik dan kepribadian estetis sesuai Kitab Suci Veda; dan
 5. Membangun insan yang rukun dan berkesadaran sosial sesuai ajaran Hindu.
- h. Agama Katolik dan Kristen
1. Memahami kitab suci dengan benar;
 2. Memahami martabat manusia sebagai citra Allah, Anak Allah dan Pribadi sosial;
 3. Memahami relasi terhadap diri sendiri, sesama umat manusia, lingkungan dan Tuhan.
 4. Mampu bekerjasama antar umat beragama di Indonesia untuk membangun persaudaraan sejati;
 5. Memahami masalah sosial yang terjadi di masyarakat; dan
 6. Memahami ajaran sosial yang diterapkan dalam pendidikan gereja.
- i. Bahasa Indonesia
1. Memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia;
 2. Memahami peristiwa dan makna Sumpah Pemuda;
 3. Mampu berkomunikasi ilmiah dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa; dan
 4. Mampu menulis proposal penelitian yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pengembangan Bela Negara dalam Penelitian

Pasal 11

- (1) Pengembangan Bela Negara dalam penelitian dapat dilaksanakan secara kelembagaan, kelompok maupun perseorangan oleh Sivitas akademika.
- (2) Secara kelembagaan melalui LPPM, Bela Negara di bidang penelitian

Dikembangkan ...

dikembangkan dalam penyediaan skim penelitian khusus berbasis Bela Negara.

- (3) Penelitian secara kelembagaan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pusat Studi;
 - b. Hibah Penelitian yang dikelola oleh LPPM baik dari pendanaan internal maupun eksternal; dan
 - c. Penelitian oleh Sivitas akademika secara personal.

Pengembangan Bela Negara dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pengembangan Bela Negara dalam pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara kelembagaan, kelompok maupun perseorangan oleh Sivitas akademika.
- (2) Secara kelembagaan melalui LPPM, Bela Negara di bidang pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam program pengabdian regular, dan/atau skim khusus berbasis Bela Negara.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat secara kelembagaan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pusat Pengembangan Bela Negara;
 - b. KKN Bela Negara;
 - c. Hibah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM baik dari pendanaan internal maupun eksternal;
 - d. Pemberdayaan masyarakat melalui program desa binaan oleh fakultas, jurusan, atau program studi; dan
 - e. Pemberdayaan masyarakat oleh Sivitas akademika secara personal.

Pengembangan Bela Negara dalam Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Bela Negara melalui kegiatan kemahasiswaan dapat
dilaksanakan ...

dilaksanakan oleh OK dan UKM, dan kelompok mahasiswa yang lain baik atas nama lembaga ataupun perseorangan.

- (2) UKM yang kegiatannya secara fisik berbasis Bela Negara antara lain:
 - a. UKM Resimen Mahasiswa;
 - b. UKM Korps Suka Rela;
 - c. UKM Pramuka; dan
 - d. UKM lain yang terkait kecinta-alaman, atau pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Kemahasiswaan yang harus mencerminkan nilai-nilai Bela Negara dilaksanakan dalam:
 - a. PKK-BN bagi mahasiswa baru;
 - b. Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan OK dan UKM;
 - c. Pelatihan dasar Bela Negara bagi mahasiswa, khususnya satuan Resimen Mahasiswa;
 - d. Kegiatan dan pelatihan kepecinta-alaman dan lingkungan;
 - e. Kegiatan dan pelatihan kepramukaan atau kepanduan;
 - f. Kegiatan dan pelatihan dasar SAR (*Search and Rescue*) dan PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
 - g. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana; dan
 - h. Kegiatan dan pelatihan K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan).

Pengembangan Bela Negara dalam Pola Tindak

Pasal 14

- (1) Implementasi Bela Negara dalam pola tindak di kehidupan kampus oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam penggunaan pakaian seragam, pelaksanaan upacara bendera, dan tata tertib di dalam kampus.
- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa pada hari-hari yang telah ditentukan.

(3) Mahasiswa ...

- (3) Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam pada hari-hari dan kesempatan yang telah ditentukan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 dan pada hari-hari besar Nasional, kecuali mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Mahasiswa tahun pertama wajib mengikuti upacara bendera pada peringatan hari-hari besar nasional, kecuali telah mendapatkan ijin dari Koordinator Prodi/Pimpinan Jurusan.

Bela Negara dan Kerjasama

Pasal 15

- (1) Kerjasama dalam pengembangan Bela Negara dapat dilakukan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang Tridharma lainnya.
- (2) Kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, seminar, dan pemeringkatan.
- (3) Kerjasama dalam pengembangan Bela Negara dapat dilakukan dengan lembaga Pemerintah maupun non pemerintah, industri, baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB IV

PELAKSANA, DAN DUKUNGAN SARPRAS

Pelaksana

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kampus Bela Negara dan implementasinya

dilaksanakan ...

dilaksanakan oleh seluruh Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan Bela Negara di tingkat Universitas dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan Bela Negara LP3M.
- (3) Pengawasan pengembangan Kampus Bela Negara menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan Universitas dan Unit Kerja.

Dukungan Sarana-Prasarana

Pasal 17

- (1) Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPN “Veteran” Yogyakarta dapat digunakan untuk mendukung pengembangan dan implementasi Kampus Bela Negara.
- (2) Sistem informasi yang dikelola oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selain diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, juga untuk mendukung terwujudnya Kampus Bela Negara.

BAB V

INDIKATOR dan PEMERINGKATAN

Indikator Ketercapaian Pengembangan Kampus Bela Negara

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian pengembangan Kampus Bela Negara diperlukan Indikator.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bela Negara di dalam Pendidikan;
 - b. Bela Negara di dalam Penelitian;
 - c. Bela Negara di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Bela Negara dalam Kegiatan Kemahasiswaan;

e. Bela Negara ...

- e. Bela Negara dalam pola tindak; dan
 - f. Bela Negara pada alumni.
- (3) Indikator lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain ditunjukkan dengan:
- a. Kuantitas dan kualitas kepedulian alumni terhadap kemajuan almamater;
 - b. Kuantitas dan kualitas kepedulian alumni terhadap situasi dan kondisi masyarakat, daerah, bangsa dan tanah air, serta lingkungan;
 - c. Kuantitas dan kualitas alumni dalam berperan serta terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat dan bangsa seperti di bidang ketahanan pangan dan pertanian, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
 - d. Kuantitas dan kualitas alumni yang menduduki jabatan di pemerintahan; dan
 - e. Kuantitas dan kualitas alumni yang ikut serta mengharumkan nama almamater, bangsa dan Negara dengan meraih prestasi/penghargaan di bidang akademik, olah raga, kesenian, kebudayaan dan sosial.

Pemeringkatan Kampus Bela Negara

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengevaluasi ketercapaian dan keberhasilan pendidikan karakter dan pengembangan Kampus Bela Negara, baik di lingkungan Universitas pada khususnya maupun di seluruh Indonesia pada umumnya, perlu dilakukan pemeringkatan.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam pengembangan dan implementasi Bela Negara.

(3) Untuk melaksanakan ...

- (3) Untuk melaksanakan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dikembangkan dan diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya.
- (4) Pemeringkatan Kampus Bela Negara diselenggarakan setiap tahun, bertepatan dengan peringatan Dies Natalis UPN “Veteran” Yogyakarta, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Rektor.
- (5) Satuan pendidikan terbaik dalam pengembangan dan implementasi Bela Negara perlu mendapatkan penghargaan dari UPN “Veteran” Yogyakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Penutup

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2017

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

Ttd

SARI BAHAGIARTI K